

**UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PENGHASILAN-
LEBIH JANG TERHUTANG.**

(U. No. 19 th. 1954, tgl. 10 Mei, diund. pada tgl. 26 Mei 1954 dl. L.N. No. 64/54).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan Undang-undang guna menagih penghasilan-lebih dari pada importir dan/atau para pabrikan jang terhutang kepada Negara;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

**Undang-undang tentang peraturan penagihan penghasilan-lebih
jang terhutang kepada Negara.**

U m u m .

P. 1. Jang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

- ke-1. **Penghasilan-lebih jang terhutang** : djumlah jang terhutang kepada Negara berdasarkan peraturan dengan kekuasaan Regeringsbesluit tanggal 10 Oktober 1947, „Besluit Storting Meeropbrengst Importgoederen” atau „Besluit Storting Meeropbrengst Binnenlandse Fabrikaten”;
- ke-2. **Jang berhutang** : importir atau pabrikan jang belum atau belum seluruhnja melunaskan kewadjabannja dengan penjetoran penghasilan-lebih jang terhutang;
- ke-3. **Panitia** : panitia pertimbangan seperti termaksud dalam pasal 3 Undang undang ini;
- ke-4. **Inspektur** : Kepala inspeksi keuangan dalam daerah djabatan siapa jang berhutang itu bertempat-tinggal atau berkedudukan;
- ke-5. **Inspeksi** : daerah dalam mana inspektur melakukan djabatannja.

S u r a t - k e t e t a p a n .

P. 2. (1) Untuk setiap jang berhutang, maka penghasilan-lebih ditambah dengan bunga jang terhutang menurut Undang-undang, dapat ditetapkan oleh panitia dalam suatu surat-ketetapan.

(2) Apabila penghasilan-lebih terhutang oleh perseroan firma atau perseroan komanditer, maka surat-ketetapan termaksud dalam ajat pertama ditetapkan atas nama perseroan.

P a n i t i a p e r t i m b a n g a n .

P. 3. (1) Panitia pertimbangan terdiri dari lima orang anggota, termasuk ketua.

(2) Tempat kedudukan panitia adalah Djakarta.

U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

(3) Ketua, ketua-pengganti, anggota dan anggota-pengganti diangkat oleh Menteri Keuangan setelah bermusjawarat dengan Menteri Perekonomian.

(4) Ketua, ketua-pengganti, anggota dan anggota-pengganti terdiri semata-mata dari pegawai Kementerian Keuangan dan Perekonomian.

Sumpah.

P. 4. (1) Ketua, ketua-pengganti, anggota dan anggota-pengganti mengangkat sumpah dihadapan pegawai tinggi, jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan, sebagai berikut :

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sebagai dari Panitia Pertimbangan akan bekerdja dengan djudjur, saksama dan adil dan bahwa saja akan merahasiakan apa jang harus dirahasiakan”.

(2) Tentang pengangkatan sumpah (djandji) itu dibuat berita atjara.

Tjara pekerdjaan.

P. 5. (1) Untuk mengambil keputusan tentang menetapkan surat-ketetapan diharuskan hadir panitia selengkapnja, termasuk ketua.

(2) Keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(3) Apabila suara sama banjaknja, maka suara ketua memutuskan.

(4) Menteri Keuangan dapat memberikan uang-hadir kepada ketua, ketua-pengganti anggota dan anggota-pengganti.

Kohir.

P. 6. (1) Surat-ketetapan itu disusun dan diberi nomor per inspeksi dan dimuat dalam kohir.

(2) Ketua panitia menetapkan kohir.

(3) Surat-isian untuk kohir ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pajak di Djakarta.

Pengiriman kohir.

P. 7. Oleh ketua panitia kohir dikirim, segera setelah kohir itu ditetapkanja, kepada inspektur jang bersangkutan.

Surat-ketetapan.

P. 8. (1) Setcepat mungkin setelah kohir diterima, inspektur jang bersangkutan memberitahukan kepada jang berhutang ketetapan atas namanja dengan mengeluarkan surat-ketetapan.

(2) Hari pengeluaran surat-ketetapan ditjatat, baik atas kohir maupun atas surat-ketetapan.

(3) Surat-isian untuk surat-ketetapan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pajak di Djakarta.

Tanggung-djawab.

P. 9. (1) Djumlah ketetapan terhutang oleh orang jang namanja tertjatat dalam kohir.

U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

(2) Ketetapan atas nama perseroan firma atau perseroan komanditer jang terbagi atau tidak terbagi dalam sero adalah terhutang oleh pesero pengurus sebagai jang berhutang tanggung-renteng.

(3) Meskipun demikian ketetapan dan djumlah jang salah, jang baru diketahui sesudah kohir ditetapkan, dapat diubah oleh inspektur berdasarkan keputusan ketua.

P. 10. (1) Apabila djumlah ketetapan terhutang oleh suatu badan-hukum maka pengurus serta wakilnja tanggung-renteng terhadap ketetapan jang dikenakan untuk badan-hukum jang bersangkutan.

(2) Dalam hal pembubaran atau dalam keadaan pelaksanaan pembajaran maka djuga mereka jang diwajibkan melaksanakan pembajaran itu tanggung-renteng.

(3) Tanggung-djawab tersebut dalam ayat 1 dan 2 berakhir, apabila jang menanggung-djawab tersebut — djika ditagih — dapat menjatakan kepada Kepala Djawatan Pajak, bahwa mereka menurut kedudukannja sebagai tersebut diatas tidak mungkin melakukan pembajaran.

(4) Jang dimaksud dengan pengurus, wakil dan pelaksana pembajaran jang tersebut pada ayat 1 dan 2, djuga setiap orang jang diangkat atau berbuat untuk itu pada atau sesudah tanggal berlakunja Undang-undang ini, djuga dalam hal apabila ia sesudah saat itu telah berhenti, memberikan tanggung-djawab atau telah dibebaskan dari tanggung-djawab.

Penagihan.

P. 11. (1) Djumlah ketetapan jang besarnja kurang dari Rp. 25.000,— ditagih sekaligus pada tanggal satu dari bulan berikut dari tanggal surat-ketetapan.

(2) Djumlah ketetapan jang besarnja lebih dari Rp. 25.000,— ditagih dalam sebanjak-banjaknja 24 angsuran bulanan jang sama, sekurang-kurangnya menurut djumlah dalam daftar tersebut dibawah ini untuk tiap ketetapan jang bersangkutan :

Djumlah ketetapan	Angsuran minimum
Rp. 25.000,— atau lebih tetapi kurang dari Rp. 100.000,—	Rp. 25.000,—
" 100.000,— " " " " " " 250.000,—	" 35.000,—
" 250.000,— " " " " " " 500.000,—	" 50.000,—
" 500.000,— dan lebih	" 75.000,—

Angsuran pertama dapat ditagih pada tanggal satu dari bulan berikut dari tanggal surat-ketetapan; angsuran berikutnya pada tanggal satu dari bulan berikut dari hari pembajaran sebelumnya.

Tegoran.

P. 12. (1) Apabila jang berhutang lalai dalam melunaskan hutang sebelum atau pada hari pembajaran, maka inspektur mengirimkan surat tegoran, supaja dalam waktu sepuluh hari melunaskan hutangnja disertai pemberitahuan, bahwa djika tidak, surat-paksa akan dikeluarkan.

(2) Untuk tegoran itu jang berhutang harus membajar Rp. 2,50.

U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

P. 13. Djumlah ketetapan jang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus. Dengan tidak mengurangi apa jang tersebut pada pasal 11 ayat 1, ketetapan dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus :

- 1e. apabila jang berhutang meninggalkan Indonesia atau untuk itu telah menjatakan maksudnja;
- 2e. apabila belum lagi dilunaskan sedjumlah jang lebih besar dari dua angsuran jang telah dapat ditagih;
- 3e. apabila jang berhutang dinjatakan pailit, begitupun dalam hal disita barang bergerak atau barang tetap oleh pihak Negara atau dalam hal pendjualan barang itu disebabkan penjitaan atas nama pihak ketiga.

H a k u t a m a.

P. 14. (1) Kas-Negeri mempunjai hak utama untuk djumlah ketetapan atas semua barang dari jang berhutang, djuga atas barang kepunjaan mereka, jang menurut pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 dan 2 tanggung-renteng atas ketetapan itu.

(2) Hak utama jang diberikan dalam ayat pertama mendahului segala hak utama, ketjuali terhadap piutang-didahulukan tersebut dalam pasal 1139 Nr 1 dan 4 dan pasal 1149 Nr 1 Kitab Undang-undang Sipil dan pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Perniagaan, terhadap gadai hasil dan terhadap hak gadai dan hipotek jang diatur dalam Kitab Undang-undang Sipil jang telah diadakan sebelum tanggal berlakunja Undang-undang ini, atau dalam hal pengadaannja sedjak itu, hanja djika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5.

(3) Mengenai tanah jang dimiliki menurut hukum Indonesia, hak utama jang diberikan dalam ayat pertama, tidak mendahului pindjaman atas tanah hak-milik Indonesia jang diadakan sebelum tanggal berlakunja Undang-undang ini, atau dalam hal diadakannja sesudah saat itu, hanja djika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5.

Terhadap tanah dan barang jang digadaikan menurut hukum adat, hak utama Kas-Negeri tidak mendahului hak pemegang gadai atas pembayaran djumlah uang gadai.

(4) Hak utama tidak berlaku lagi setelah lewat tiga tahun, dihitung dari tanggal penjerahan surat-ketetapan, atau djika dalam tempo ini telah diberitahukan surat-paksa untuk membajar, setelah lewat tiga tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terachir. Djika pembayaran padjak ditunda, maka tempo tersebut diatas diperpanjang dengan sendirinja menurut hukum dengan waktu selama penundaan.

(5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti kata Kitab Undang-undang Sipil pemberi-hipotek dapat memohonkan surat keterangan, bahwa hipotek itu didahulukan dari hak utama jang diberikan dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta dari inspektur. Inspektur memberikan surat keterangan itu, djika tidak ada padjak jang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnja ada djaminan, bahwa padjak jang mendahului hipotek itu akan dilunasi.

U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

Dalam surat keterangan itu masa jang bersangkutan harus disebut. Djika permohonannya tidak ditolak, maka pemberi-hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada Kepala Djawatan Pajak, jang akan menjuruh memberikan surat keterangan itu, djika sedemikian itu menurut pendapatnya beralasan. Peraturan ini berlaku djuga terhadap pindjaman atas tanah hak-milik Indonesia.

(6) Peraturan tentang hak utama berlaku djuga terhadap biaja tuntutan dan bunga.

Penundaan pembajaran.

P. 15. (1) Kepala Djawatan Pajak dapat memberikan penundaan pembajaran kepada jang berhutang, djika ia dapat menjatakan, bahwa ia hanya dengan kesulitan-kesulitan jang luar biasa sadja dapat melunaskan pembajaran dalam angsuran jang ditentukan.

(2) Surat permohonan untuk itu diadjukan dengan perantaraan inspektur jang bersangkutan; permohonan itu tidak akan dipertimbangkan, djika tidak diberikan alasan dan djika sekurang-kurangnya hal berikut tidak disertakan:

- a. neratja liquiditeit jang djelas menurut keadaan pada tanggal permohonan itu dan
- b. keterangan menurut tjara mana dan dalam berapa angsuran jang berhutang akan dapat menjanggupi penglunasan hutangnya.

(3) Inspektur mengirimkan surat permohonan itu, jang dilengkapi dengan nasihat dan pemandangannya, setjepat mungkin kepada Kepala Djawatan Pajak.

(4) Pada izin jang diberikan seluruhnya atau sebagian atas permohonan penundaan pembajaran itu dapat disertakan sjarat-sjarat seperti mengadakan djaminan.

(5) Atas djumlah angsuran-angsuran jang belum dibajar terhutang bunga sedjumlah Rp. 0,50 untuk sedjumlah bulat Rp. 100,— untuk tiap bulan takwim sesudah berachirnya hari pembajaran.

Lewat waktu.

P. 16. (1) Tuntutan pembajaran penghasilan-lebih jang terhutang lewat waktu setelah 5 tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang ini.

(2) Untuk lewat waktu itu tidak terhitung waktu selama penundaan pembajaran menurut pasal 15 diberikan.

(3) Selandjutnya lewat waktu tuntutan ini dikuasai oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Sipil, terketjuali pasal 1950 Kitab Undang-undang Sipil itu.

P. 17 Untuk penagihan, maka ketetapan atas penghasilan-lebih jang terhutang selandjutnya, dianggap sebagai ketetapan dengan pajak berkohir.

Penghapusan.

P. 18. (1) Menteri Keuangan dalam hal-hal istimewa sekali dapat menentukan atas surat permohonan jang berhutang, bahwa ketetapan jang terhutang dihapuskan seluruhnya atau sebagian.

U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

(2) Pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dalam hal ini dapat dilakukan seperti dalam ayat pertama.

P. 19. (1) Undang-undang ini dinamakan „Undang-undang Penagihan penghasilan-lebih jang terhutang”.

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan (j.i. tgl. 26-5-1954).

Agar supaja dsb.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 588).

A. Bagian Umum.

Pada tahun-tahun permulaan sesudah pendudukan Djepang maka Pemerintah ketika itu menghadapi kesulitan, tindakan-tindakan apakah jang harus diambil untuk menekan kenaikan harga. Baik dalam lapangan pertanian, maupun dalam kalangan keradjanan maka alat produksi pada waktu itu telah lumpuh, sehingga barang-barang jang diimpor ataupun jang dibuat dinegeri ini boleh dikatakan laku semuanya dengan tidak memandang harga. Sesudah pendudukan Djepang berakhir maka keadaan negara pada waktu itu belum djuga mendjadi biasa kembali, sehingga belum dapat diusahakan mengadakan suatu distribusi umum ataupun suatu penetapan harga jang umum dipasar bebas. Tambahan lagi ada pula barang-barang jang sekali-kali tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah, yakni barang-barang impor jang untuknja tidak disediakan devisen (transaksi-barter dengan Singapura, Hongkong dan lain-lain), barang-barang impor jang beredar karena adanya transaksi-barter didalam negeri atau jang didjual kembali oleh mereka jang berhak akan distribusi dan akhirnya: barang-barang jang dibuat setempat. Jang dapat dikontrol Pemerintah pada waktu itu ialah barang-barang impor jang untuknja diberikan devisen, beras jang dibeli oleh „Voedingsmiddelen-fonds” dan bahan-bahan makanan jang lain dan akhirnya barang-barang jang dibuat oleh perusahaan-perusahaan setempat dengan memakai bahan-bahan dasar jang dimpor dan/atau kredit-kredit perusahaan.

Pendjualan-pendjualan etjeran mengenai barang-barang jang termasuk dalam golongan-golongan ini diadakan dengan memakai dasar kalkulasi-kalkulasi harga baku jang ditetapkan dengan putusan Direktur Economische Zaken pada waktu itu.

Apa djuga tindakan jang diambil pada waktu itu untuk menekan harga, maka terlebih dahulu telah dapat dipastikan bahwa untuk sementara waktu tindakan-tindakan itu tidak mengenai barang-barang jang sebagaimana dinjatakan diatas, tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah. Dalam tahun 1947 Direktur Economische Zaken pada waktu itu telah memajukan usul kepada Pemerintah, supaja dimulai merombak harga pasar bebas dalam lapangan jang dapat dipengaruhi oleh Pemerintah, yakni mengenai barang-barang jang dapat dikontrol tersebut. Tentang beberapa matjam barang misalnja barang kain-kain, sigaret, korek api, garam, minyak tanah dan lain-lain pada waktu itu telah diadakan persediaannja jang tjukup banjakknja untuk menghalangi tiap-tiap usaha menaikkan harga dipasar bebas. Jang dimaksud dengan politik merombak itu ialah mengedarkan sedjenis barang-barang jang tjukup banjakknja dengan harga pasar bebas jang berlaku pada ketika itu atau dengan harga jang lebih rendah sedikit dari pada itu sampai seluruh permintaan berdasarkan tingkatan harga jang lebih tinggi itu telah dipenuhi semuanya. Oleh karena dengan tidak adanya tindakan-tindakan jang istimewa, perbedaan antara harga baku dan harga pasar bebas jang djauh lebih tinggi itu hanja akan menguntungkan sadja kepada importir atau pabrikan, maka kelebihan penghasilan itu untuk 95% harus djatuh kedalam Kas-Negeri. Pemerintah pada waktu itu ada menjetudjui usul-usul ini dengan putusan tanggal 10 Oktober 1947.

Pada akhir tahun 1947 Putusan ini dilaksanakan untuk pertama kalinya dengan mengedarkan barang kain-kain seharga empat kali harga etjeran jang ditetapkan pada waktu itu. Pada pendjualan bebas jang pertama ini dapat ikut-serta anggota covenant-convenant tekstil se-

PENDJ. U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

tempat berdasarkan suatu harga kepentingan selajaknja. Sjarat untuk ikut-serta itu ialah kewadajiban menjeter jang disebut penghasilan-lebih kedalam Kas-Negeri. Untuk hal itu di-surat edarannja tanggal 17 Desember 1947 Nr 34.

Mulanja hanja diedarkan barang kain-kain sadja, akan tetapi dalam tahun-tahun sesudah tahun 1947 dladakan pula kemungkinan untuk mendjual barang-barang lain setjara bebas, dan dalam hal itu tugas menjelenggarakan pemungutan penghasilan-lebih tersebut dengan berangsur-angsur diambil oper oleh „Algemene Import Organisatie” dari pada Convenant-convenant jang bersangkutan.

Dalam tahun-tahun sesudah 1947 maka segala sesuatu tentang perundang-undangan dalam lapangan distribusi barang dan peraturan harga diatur lebih landjut dalam dua buah ordonansi, yakni „Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948” (Staatsblad 1948 Nr. 144), dan „Prijsbeheersingsordonnantie 1948” (Staatsblad 1948 Nr 295), sehingga tindakan-tindakan jang diadakan berdasarkan Putusan Pemerintah tersebut diatas mempunyai dasar jang lebih kuat, karena mereka jang lalai mendjalankan kewadjabannja menjeter penghasilan-lebih itu kedalam Kas-Negeri dapat dituntut sebab melanggar peraturan-peraturan harga.

Sedjak awal tahun 1949 bertambah banjak diusahakan mengedarkan setjara pendjualan bebas barang-barang jang dikontrol dengan sjarat kewadajiban menjeter penghasilan-lebih; dengan demikian alat-alat Kantor Pengendalian Harga dan Algemene Import Organisatie sangat berat tugasnja, karena harus mengerdjakan keterangan-keterangan administrasi jang diterima dari segenap pihak negeri ini dan mendjalankan kontrol terhadap kebenaran keterangan-keterangan itu. Tambahan lagi dengan penghapusan distribusi Pemerintah pada waktu itu maka hilang pula suatu kemungkinan mengontrol pelaksanaan peraturan-peraturan harga.

Pada waktu itulah mulai terasa kebutuhan mempunyai alat penagih jang akan dapat bertindak dengan berhasil terhadap mereka jang lalai dan enggan mengikiti peraturan-peraturan tersebut. Bukankah meskipun dapat diadakan penuntutan setjara pengadilan berdasarkan ordonansi-ordonansi tersebut diatas, akan tetapi dengan djalan demikian penghasilan-lebih jang harus diterima itu belum tentu lagi dapat ditagih dari jang bersangkutan; untuk hal itu harus diadakan pula prosedur sipil jang khusus. Tambahan lagi karena banjaknja waktu jang terpakai untuk mengerdjakan dan mengontrol keterangan jang bertumpuk-tumpuk itu, maka dalam kebanyakan hal sangat lambat atau kadang-kadang terlambat dapat diketahui, bahwa pihak jang bersangkutan telah lalai menunaikan kewadjabannja menjeter.

Dalam kebanyakan hal para importir dan pabrikan djuga tidak dapat mengirimkan keterangan-keterangannja pada waktunja kepada Algemene Import Organisatie disebabkan oleh berbagai-bagai keadaan (kekurangan pegawai, desentralisasi pembukuan dan lain-lain). Djadi seluruh keadaan jang demikian itu seolah-olah membantu pihak jang lalai untuk beberapa lama dapat meloloskan diri daripada hukuman.

Untuk dapat djuga mengatasi keadaan jang tidak diingini itu barang sekadarnja, maka pada akhir bulan Desember tahun 1949 Sekretaris-Djenderal „Departement van Economische Zaken” pada waktu itu menentukan, bahwa akan ditagih bunga menurut Undang-undang sebanyak 6% setahun terhadap djumlah-djumlah jang masih terhutang ketika itu.

Pelaksanaan peraturan-peraturan itu diserahkan kepada Algemene Import Organisatie, lihat surat edarannja tanggal 29 Desember 1949 Nr 00/2858/39. Lagi pula „Departement van Financiën” dengan bekerdja-sama dengan „Departement van Economische Zaken” berusaha dalam tahun itu untuk mengubah kewadajiban menjeter penghasilan-lebih jang terhutang tersebut mendjadi suatu pajak jang sebenarnya, yakni jang disebut „vrije winstbelasting”. Karena banjaknja keberatan jang berkali-kali diadjukan oleh „Departement van Justitie” dan „Algemene Secretarie” pada waktu itu terhadap rantjangan ordonansi jang bersangkutan, maka rantjangan ordonansi itu tidak pernah dapat sampai dimuat dalam Staatsblad. Sedjak waktu itu terdapat istilah „vrije winstbelasting” disamping istilah „meeropbrengst”, meskipun pada waktu itu sekali-kali tidak pernah disebut-sebut tentang sesuatu pajak.

Ketika ternjata dengan pasti bahwa rantjangan ordonansi pajak tersebut tidak akan ada kemadjuannja, akan tertahan pada taraf persiapannja itu sadja, maka dalam tahun 1950 diusahakan untuk penghabisan kalinja akan mengatasi kesulitan-kesulitan penagihan tersebut. Dengan „Besluit Storting meeropbrengst Binnenlandse Fabrikaten” dan „Besluit Storting meeropbrengst Importgoederen”, kedua-duanja Putusan tanggal 2 Mei 1950, diantarauja ditentukan bahwa pembayaran penghasilan-lebih jang diperoleh dari pendjualan bebas itu adalah

sjarat bagi pihak jang bersangkutan untuk mendapat pembebasan dari pada peraturan-peraturan harga; sebagaimana ternyata diatas pembajaran itu tanpa peraturan ini sudah demikian djuga halnya. Djadi djuga sekarang berdasarkan peraturan ini masih belum dapat diadakan tindakan jang lebih keras terhadap para debitur jang lalai atau enggan.

Sebagai akibat peraturan monetair dan fiskal jang diadakan oleh Pemerintah maka dalam tahun itu djuga banjak importir dan pabrian jang menghadapi kesulitan-kesulitan likwiditet, sehingga hal ini djuga mendjadi suatu sebab bertambah besarnya djumlah jang masih harus dibajar.

Praktis dalam tahun 1951 kewadajiban menjetor penghasilan-lebih itu berachir. Dengan jang disebut „Mantelprijsbesluit” dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada waktu itu (Putusan tanggal 1 April 1951 Nr 738/K-P/841) ditentukan bahwa pembebasan jang diberikan berdasarkan „Besluit Storting meeropbrengst Importgoederen” ditjabut kembali sehingga otomatis hapus pula sjarat untuk pembebasan jang termaksud, yakni kewadajiban menjetor penghasilan-lebih jang diperoleh.

Menurut taksiran ketinggalan pembajaran itu sekarang ini total berdjumlah lebih-kurang Rp. 150 djuta (dibagi atas bulat 480 para debitur jang masih terhutang) atau 12½% dari pada djumlah total sebanjak bulat Rp. 1,2 miljard jang disetor kedalam Kas-Negeri sampai pertengahan tahun 1952.

Harus dimadjukan disini bahwa diantara para debitur tersebut ada importir-importir dan pabrian-pabrian jang tidak sanggup memenuhi kewadibannya pada waktunya untuk menjetor seluruh djumlah penghasilan-lebih jang harus dibajar itu, karena berbagai-bagai keadaan misalnja: kerugian jang telah dideritannya, kesukaran-kesukaran likwiditet sebagai akibat peraturan-peraturan monetair dan fiskal dan lain-lain. Dalam kebanjakan hal pihak-pihak bersangkutan jang termasuk dalam golongan ini telah memperlihatkan „goodwillnya” dengan mengadakan suatu peraturan pembajaran dengan Algemene Import Organisatie atau dengan djalan menjetor pada waktunya bunga djumlah uang jang masih harus dibajar itu ataupun mereka itu telah memperlihatkan dengan tjara lain bahwa mereka itu betul-betul bermaksud untuk mengadakan penjelesaian dalam hal itu.

Maka rantjangan ini tidaklah terutama ditudjukan kepada golongan termaksud.

Akan tetapi dengan alat-alat jang ada tersedia maka terhadap kebanjakan orang tindakan-tindakan itu tidak memberikan hasil. Orang menolak memberikan bantuannya dan teguran jang berkali-kali diberikan oleh pihak Algemene Import Organisatie supaja mereka membajar hutangnya, diabaikannya setjara teratur. Dalam pada itu djumlah-djumlah tersebut — karena biasannya mengenai djumlah-djumlah jang besar — dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Keuangan Negara belumlah demikian halnya untuk membiarkan keadaan jang tidak diingini itu begitu sadja.

Dengan tidak pandang orang maka terhadap orang-orang jang sedemikian harus diambil tindakan dengan selekas-lekasnja. Ini adalah suatu sjarat keadilan terhadap negara dan terhadap importir dan pabrian jang selalu memenuhi kewadibannya seluruhnja atau jang ada menundukkan kemauannya untuk memenuhi kewadibannya tersebut. Sesudah diadakan perundingan djawatan terlebih dahulu di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian, maka sesudah dipertimbangkan dengan pandjang-lebar, Pemerintah mengambil keputusan bahwa penghasilan-lebih jang sekarang masih terhutang itu harus ditagih menurut tjara penagihan padjak kohir. Karena ketentuan-ketentuan Undang-undang jang terdapat dalam hal ini tidak berlaku terhadap penagihan-penghasilan lebih jang terhutang, — karena hal ini bukan mengenai padjak kohir — maka untuk penagihan itu harus diadakan peraturannja dalam suatu Undang-undang penagihan jang khusus.

Menurut rantjangan ini prosedur penagihan itu ada tiga tarafnja:

1. Penetapan djumlah jang terhutang oleh suatu panitia (pasal 2 s/d 7);
 2. Penagihan setjara damai oleh kepala inspeksi keuangan jang bersangkutan (pasal 8 s/d 18);
 3. Penagihan setjara pengadilan (Staatsblad 1917 Nr 171 dengan ubahan dan tambahannya sedjak itu).
- ad. 1. Ada dimaksudkan oleh Pemerintah untuk mengusahakan supaja panitia, baru mengadakan ketetapan djumlah jang terhutang sesudah ditjoba mengadakan penjelesaian jang selajaknya dengan jang bersangkutan. Itulah pula gunanja redaksi pasal 2 ajat (1) ran-

PENDJ. U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

tjangan ini jang dapat mendjadi dasar untuk menetapkan djumlah jang terhutang tersebut; djika telah diadakan ketetapan, maka sesudah itu tidak satupun alasan untuk mengampuni pihak jang bersangkutan. Berhubung dengan hal itu maka tidak pula diberikan kepada mereka itu hak untuk menunda ketetapan sematjam itu lebih-lebih lagi tidak karena unsur-unsur jang in casu menentukan ketetapan itu telah njata benar — lain halnja pada ketetapan padjak —, hingga tentang hal itu tidak mungkin ada perselisihan paham. Untuk seluruh Indonesia taraf pertama berlangsung di Djakarta.

- ad. 2. Dengan adanja desentralisasi dalam taraf kedua dapat diharapkan bahwa penagihan terhadap mereka jang berhutang akan lebih banjak hasilnja dari pada mereka itu ditagih dari Djakarta; tambahan lagi: dengan memilih kepala inspeksi keuangan jang bersangkutan mendjadi pembesar jang bertanggung-djawab dalam taraf jang kedua mengenai penagihan ini, maka terdjamin pula bahwa kepentingan Negara diselenggarakan setjara tjepat dan tegas. Suatu faktor lagi jang penting dalam hal ini ialah bahwa inspektur keuangan dapat mengambil keterangan-keterangan dari surat-menjurat fiskal tentang pihak-pihak jang bersangkutan didalam wilajahnja, sehingga orang jang sedemikian dianggap dapat mengambil tindakan-tindakan jang tepat pada waktunja untuk mengadakan penagihan tersebut setjara tegas.
- ad. 3. Penagihan setjara pengadilan dalam taraf jang terachir jakni djika debitur masih tidak mau membajar sesudah diperingatkan, djuga berlangsung setjara desentralisasi dengan perantaraan ketua pengadilan jang bersangkutan. Jang mendjadi dasar ialah „dwang-schrift” jang dikeluarkan berdasarkan Staatsblad 1917 Nr 171 (diubah dan ditambah sedjak itu). Staatsblad ini berlaku berdasarkan kepada pasal 17 rantjangan ini, jakni menurut pasal ini maka mengenai penagihan termaksud ketetapan padjak tentang penghasilan-lebih jang terhutang itu diperlakukan selandjutnja sebagai ketetapan suatu padjak kohir. Sesudahnja surat paksaan itu disampaikan setjara resmi kepada orang jang bersangkutan maka achirnja tinggal lagi penglaksanaannja menurut ketentuan-ketentuan „Herzien Inlands Reglement”.

B. BAGIAN CHUSUS.

Dari pada susunan redaksi ketentuan-ketentuan rantjangan ini jang dalamnja diatur prosedur penagihan dalam taraf jang pertama jakni pasal-pasal 2 s/d 7, telah tampak dengan njata tjorak tegas panitia penimbang. Ada dimaksudkan untuk mengadakan panitia ini segera sesudah rantjangan ini dimuat didalam Lembaran-Negara; panitia ini akan terdiri dari 3 orang pegawai Kementerian Perekonomian dan 2 orang pegawai Kementerian Keuangan.

Bagian rantjangan jang dimulai dengan pasal 8, jakni jang mendjadi dasar prosedur dalam taraf kedua dan ketiga, pada garis besarnja terdiri dari suatu kumpulan kutipan jang sistimatis daripada ketentuan-ketentuan penagihan jang dimuat dalam berbagai-bagai ordonansi padjak dan Undang-undang padjak, ditambah dengan suatu peraturan penundaan khusus jang dibuat dalam bentuk Undang-undang (pasal 15) dan suatu ketentuan hal lewat-waktu (pasal 16) dan suatu ketentuan jang dalamnja diatur kemungkinan mengadakan penghapusan (pasal 18).

ad pasal 15.

Sebagaimana telah ternjata dalam bagian umum pada pendjelasan ini maka penagihan penghasilan-lebih jang terhutang itu akan lebih tjepat dan tegas djalannja, djika hal itu diserahkan kepada inspektur keuangan jang bersangkutan. Akan tetapi mungkin djuga dapat terdjadi bahwa Kas-Negeri akan lebih banjak merugi djika dalam taraf jang kedua ini masih sadja diadakan tenggang-menenggang terhadap seorang debitur dari pada djika segera diadakan penjitaan terhadap barang-barangnja.

Berhubung dengan hal itu maka dalam ajat 1 diberikan kekuasaan jang tertinggi kepada kepala djawatan padjak untuk mengizinkan penundaan kepada mereka jang berhutang, jang dapat membuktikan bahwa mereka itu sungguh-sungguh sangat besar keberatannja untuk dapat memenuhi kewadajiban membajar dalam tempo jang telah ditetapkan itu (dalam pasal 11). Untuk mendapat surat izin penundaan itu maka menurut ajat 2 diadakan sjarat-sjarat jang tertentu, sehingga pemberian izin dengan sendirinja adalah sesuatu penge-tjualian. Suatu surat permintaan jang tidak menurut aturan jang selajaknja akan disimpan

PENDJ. U. PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH JANG TERHUTANG.

begitu sadja, tidak diurus. Selandjutnja pembesar jang tersebut dalam ajat 1 bebas dengan sepenuhnya untuk mempertimbangkan apakah sesuatu permintaan akan dikabulkan ataupun ditolak. Pada waktu mempertimbangkan kenjataan-kenjataannya maka ia harus mendasarkan pertimbangannya itu kepada kepentingan Negara.

Ad pasal 16.

Lewat waktunja suatu tagihan padjak diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1882 Nr 280 dan Staatsblad 1892 Nr 159 juncto Nr 262. Oleh karena Staatsblad-staatsblad jang tersebut diatas itu tidak dapat berlaku begitu sadja terhadap penagihan-penagihan jang termaksud disini dan karena dianggap perlu pula penagihan-penagihan itu terikat kepada suatu djangka lewat waktu jang singkat, maka bahan ini diatur tersendiri dengan pasal ini. Isi ajat 1 s/d ajat 3 pada garis besarnya sama dengan isi Staatsblad-staatsblad jang tersebut diatas.

Ad pasal 18.

Mutatis mutandis segala jang berlaku untuk pasal 16 berlaku pula untuk pasal 18. Kemungkinan mengadakan penghapusan penagihan, berdasar kepada pasal 8 K.B. dalam Staatsblad 1901 Nr 325.

Dianggap perlu merantjangkan suatu peraturan khusus bagi penagihan-penagihan jang termaksud disini, jang ada djuga bedanja dengan peraturan-peraturan Staatsblad-staatsblad tersebut diatas, yakni peraturan khusus itu disini dapat diadakan atas permintaan jang bersangkutan. Terhadap permintaan ini Menteri Keuangan memberi keputusannya.